



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 73-K/PM.I-07/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Farian Yudha Kurniawan
Pangkat /NRP	: Pratu/31120523070193
Jabatan	: Tamunisi-1 Ru Morri Ton Ban Kipan B
Kesatuan	: Yonif611/Awl
Tempat, Tanggal lahir	: Salatiga, 25 Januari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Kalimantan Timur

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN Samarinda selaku Papera Nomor : Kep/78/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/I-07/XI/2016 tanggal 09 November 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/73-K/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 15 November 2016.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/73-K/PM I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 November 2016.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/I-07/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tanggal 22 November 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Danyonif 611/Awl : B/133/II/2017 tanggal 16 Februari 2017. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Pleton Ban Kipan B Yonif 611/Awl bulan Januari 2015 s.d Juli 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10. 000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-22 / A.22 / VII / 2016/Idik tanggal 20 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Yonif 611/Awl atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Pratu NRP 31120523070193 dengan Jabatan Tamunisi-1 Ru Morri Ton Ban Kipan B Yonif 611/Awl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa saat masih di Yonif 611/Awl mendapat perintah BP ke Korem 091/Asn dengan jabatan sebagai sopir/pengemudi Kasi Intel Korem 091/Asn atas nama Letkol Inf Bambang Indrayanto, kemudian pada tahun 2014 Letkol Inf Bambang Indrayanto pindah tugas sebagai Wairdam VI/MIw dan Terdakwa diikut sertakan BP sebagai ajudan rumah tangga.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 611 /Awl.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-22 / A.22 / VII / 2016/Idik tanggal 20 Juli 2016 belum kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara terus menerus.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat yang terahir dari Dan Yonif 611/Awl Nomor : 133/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer secara patut namun sampai saat ini belum hadir kepersidangan dan mengingat bahwa jarak tempat tinggal saksi yang sangat jauh maka berdasarkan pasal 155 undang-undang no 31 tahun 1997 majelis mempertimbangkan agar keterangan para saksi tersebut dibacakan di BAP.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Purwanto
Pangkat/NRP : Serda/21120093251291
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tgl lahir : Samarinda, 23 Desember 1991
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku Loa Janan Kukar Kalimantan Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Purwanto kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sejak pertama kali Terdakwa masuk / menjadi organik Yonif 611/Awl sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi Serda Purwanto mengetahui pada awal tahun 2013 Terdakwa saat masih latorlan di Yonif 611/Awl mendapat perintah BP ke Korem 091/Asn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan sebagai sopir/pengemudi Kasi Intel Korem 091/Asn atas nama Letkol Inf Bambang Indrayanto, kemudian pada tahun 2014 Letkol Inf Bambang Indrayanto pindah tugas sebagai Wairdam VI/MLw Terdakwa diikuti sertakan BP sebagai ajudan rumah tangga, kemudian pada awal bulan Mei tahun 2016 Terdakwa tertangkap oleh Wairdam Letkol Inf Bambang Indrayanto membawa perempuan kerumah dinas Wairdam di Jl. tanjung Pura 4 No. G 22 Balikpapan dan langsung menegur Terdakwa sambil menyampaikan bahwa Terdakwa akan dikembalikan ke kesatuan asal Yonif 611/Awl, namun pada tanggal 30 Mei 2016 Terdakwa pergi meninggalkan kediaman Wairdam VI/MLw tanpa alasan.

3. Bahwa Saksi Serda Purwanto mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ilham Fakharudin
Pangkat/NRP : Pratu/3110468141191
Jabatan : Jurlis Pokko Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tgl lahir : Sragen, 14 Nopember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku Loa Janan Kukar Kalimantan Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pratu Ilham Fakharudin kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif 611/Awl sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi Pratu Ilham Fakharudin mengetahui sejak tahun 2013 Terdakwa BP (Bantuan Personel) ke Korem 091/Asn dengan jabatan sebagai sopir/pengemudi Kasi Intel Korem 091/, kemudian pada tahun 2014 ditarik sebagai sopir wairdam VI/MLw sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi Pratu Ilham Fakharudin mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl dan Saksi Pratu Ilham Fakharudin tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Havid Al Ghifari
Pangkat/NRP : Serda /21150040420996
Jabatan : Baton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tgl lahir : Garut, 22 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku Loa Janan Kukar Kalimantan Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Havid Al Ghifari kenal dengan Terdakwa sejak bulan desember tahun 2015 di Kompi B Yonif 611/Awl sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Serda Havid Al Ghifari mengetahui Terdakwa BP (Bantuan Personel) di wairdam VI/MIw atas perintah Wairdam VI/MIw Letkol Inf Bambang Indrayanto agar Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan dan sejak tanggal 30 Mei 2016 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di kesatuan hingga sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 611/Awl telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun demikian sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Pleton Ban Kipan B Yonif 611/Awl bulan Januari 2015 s.d Juli 2016.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Pratu NRP 31120523070193 dengan Jabatan Tamunisi-1 Ru Morri Ton Ban Kipan B Yonif 611/Awl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa saat masih latorlan di Yonif 611/Awl mendapat perintah BP ke Korem 091/Asn dengan jabatan sebagai sopir/pengemudi Kasi Intel Korem 091/Asn atas nama Letkol Inf Bambang Indrayanto, kemudian pada tahun 2014 Letkol Inf Bambang Indrayanto pindah tugas sebagai Wairdam VI/MIw dan Terdakwa ikut sertakan BP sebagai ajudan rumah tangga.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-22 / A.22 / VII / 2016 / Idik tanggal 20 Juli 2016 belum kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara terus menerus.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim Mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Pratu NRP 31120523070193 dengan Jabatan Tamunisi-1 Ru Morri Ton Ban Kipan B Yonif 611/Awl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa saat masih latorlan di Yonif 611/Awl mendapat perintah BP ke Korem 091/Asn dengan jabatan sebagai sopir/pengemudi Kasi Intel Korem 091/Asn atas nama Letkol Inf Bambang Indrayanto, kemudian pada tahun 2014 Letkol Inf Bambang Indrayanto pindah tugas sebagai Wairdam VI/MLw dan Terdakwa diikut sertakan BP sebagai ajudan rumah tangga.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinassipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal tahun 2013 Terdakwa saat masih latorlan di Yonif 611/Awl mendapat perintah BP ke Korem 091/Asn dengan jabatan sebagai sopir/pengemudi Kasi Intel Korem 091/Asn atas nama Letkol Inf Bambang Indrayanto, kemudian pada tahun 2014 Letkol Inf Bambang Indrayanto pindah tugas sebagai Wairdam VI/MLw dan Terdakwa diikut sertakan BP sebagai ajudan rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2016 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan laporan polisi tanggal 20 Juli 2016 atau selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) hari.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya pemahaman tentang hukum dan rendahnya disiplin serta mental Terdakwa sehingga dengan semaunya pergi tanpa ijin dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan doktrin TNI dan tidak boleh terjadi di dalam lingkungan kehidupan prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara mangkir tahun 2011.
3. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin kesatuan.
4. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa setara dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Pleton Ban Kipan B Yonif 611/Awl bulan Januari 2015 s.d Juli 2016.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Farian Yudha Kurniawan, Pratu NRP 31120523070193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Pleton Ban Kipan B Yonif 611/Awl bulan Januari 2015 s.d Juli 2016..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua serta Rudy Dwi Prakamto, S.H Mayor Chk NRP 11980059590177 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Mayor Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)